



**KONSEP DASAR, SUMBER HUKUM, SEJARAH HUKUM
ACARA PERDATA, DAN EKSISTENSI PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA**

**Dr. Elfirda Ade Putri, SH.,MH
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

KONSEP-KONSEP DASAR

- Peradilan
- Pengadilan
- Pengadilan Agama
- Hakim
- Hukum Acara

1. PERADILAN

- Berasal dari akar kata '*adil*' → tidak memihak; tidak berat sebelah
- Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku
- Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan (Mahadi)
- Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri)

PERADILAN = *AL QADHA/RECHTSPRAAK*

- *Al Qadha* (Bhs Arab) adalah:
 - menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan
 - kekuasaan mengadili perkara
- *Rechtspraak* (Bhs Belanda) adalah:
 - daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan

2. PERADILAN AGAMA

- **Peradilan Agama** adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) → “Orang-orang” = Orang/Badan Hk yg menundukkan diri pd Hk Islam.
- **Peradilan Agama** adalah salah satu pelaku **kekuasaan kehakiman** bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai **perkara tertentu** sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Ps 2 UU 3/2006)

Pelaksana → **Pelaku**

Perkara perdata tertentu → **Perkara tertentu**

- * **Kekuasaan Kehakiman** → Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Ps 1 UU No4/2004)

3. PENGADILAN

- **Pengadilan** adalah:
 - Suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya
- **Pengadilan** adalah:
 - Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri)

4. PENGADILAN AGAMA

- Pengadilan Agama adalah badan peradilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- Badan peradilan agama tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan diibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pasal I angka 3 UU No. 3 Th 2006).

5. HAKIM

- Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.
- Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Ps 11 ayat 1 UU No 7 Th 1989)
hakim → hakim pengadilan (UU No. 3 Th 2006)

6. HUKUM ACARA PERDATA

- **Hukum Acara** yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah **Hukum Acara Perdata** yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara **khusus** dalam undang-undang ini (Ps 54 UU 7/1989)
- Pada Ps 2 UU 3/2006 tidak disebutkan jenis perkaranya, hanya disebutkan ***perkara tertentu***. Hal ini berbeda dengan Ps 2 UU 7/1989 yang menyebutkan jenis perkaranya adalah ***perkara perdata tertentu***.